



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 299 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 153/HK.03.1/16/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN /AGENT OF CHANGE
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ;
 - b. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai Agent Of Change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Agen Perubahan/ Agen Of Change di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan /Agent Of Change di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan Nomor: 10/HK.03.1/16/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 153/HK.03.1/16/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 terdiri dari:
- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah dijalankan bersama Tim reformasi Birokrasi
 - b. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di program Reformasi Birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diatas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

BASUKI



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bagian Hukum dan SDM

Abdullah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 299 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
 SELATAN NOMOR: 153/HK.03.1/16/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF
 CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN 2022

TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Drs. Basuki, M.SI | Sekretaris | Ketua | 1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah dijalankan bersama tim reformasi |
| 2. | Abdullah,SH,MA | Kepala Bagian Hukum dan SDM | Wakil Ketua dan Koordinator Anggota | 2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim reformasi birokrasi; dan Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi |
| 3. | Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan logistik | Anggota | |
| 4. | Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 5. | Erland Evriansyah, SH,MH | Kepala Bagian Teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | |

Ditetapkan di Palembang
 Pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

BASUKI

